



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 18 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendra Wasih Rt.002 Rw.001, Kelurahan Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 22 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/35/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 30 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Risky Yansyah bin Nurzikri, lahir tanggal 12 Agustus 2012, dan kini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti setiap Termohon keluar rumah, Termohon tidak pernah pamit atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - b. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, seperti jarang menyiapkan segala keperluan Pemohon;
 - c. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon dalam segala hal di rumah tangga, bahkan Termohon pernah kedapatan oleh Pemohon sedang merokok di kediaman bersama;
 - d. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon, seolah-olah Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 yang disebabkan karena Termohon ketahuan berbohong kepada Pemohon dalam masalah keuangan, sehingga terjadi perselisihan mulut, akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa sekarang Pemohon menetap di rumah orang tua di Jalan Cendra Wasih RT 002 RW 001 Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh., sedangkan Termohon menetap di Jorong Koto, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota.
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk. tanggal 05 Desember ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/35/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Taram, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Kota sampai berpisah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga dan tidak jujur terhadap Pemohon;
 - Bahwa semenjak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun;
 - Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Rt.02,Rw.03, Padang Kaduduak, Kelurahan tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tahun 2016;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Kota sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga dan tidak jujur terhadap Pemohon;
- Bahwa semenjak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti setiap Termohon keluar rumah, Termohon tidak pernah pamit atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, seperti jarang menyiapkan segala keperluan Pemohon, Termohon kurang jujur terhadap Pemohon dalam segala hal di rumah tangga, bahkan Termohon pernah kedapatan oleh Pemohon sedang merokok di kediaman bersama, Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon, seolah-olah Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 yang disebabkan karena Termohon ketahuan berbohong kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/35/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2011 di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman;
3. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (4) dan poin (6) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama setidaknya tanggal 15 Desember 2015 yang lalu dan Pemohon tidak berhasil dinasehati sementara Termohon tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama setidaknya selama 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “*Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.,M.Ag dan ROLI WILPA, S.H.I, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota,

ROLI WILPA, S.H.I, M.Sy

Panitera Pengganti,

WARTINAS, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.170,000,-
4. Redaksi	Rp. 5,000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2018/PA.Pyk